



Analisis Perbandingan Antara Hukum Kodifikasi dan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia

Hj. Samiah

MI Al-Anshor Beber, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

samiabhajjah27@gmail.com

Diserahkan tanggal 17 Oktober 2023 | Diterima tanggal 23 November 2023 | Diterbitkan tanggal 28 Desember 2023

Abstract:

This study aims to analyze the comparative role and position of codification law and jurisprudence as a source of law in the Indonesian judicial system. The method used is a qualitative approach to the study of literature (library research) that is normative-juridical. Data were obtained from legislation, Court decisions, as well as relevant legal literature. The results showed that codification law has a strong formal legitimacy because it comes from the legislature, but tends to be rigid in the face of Social Development. In contrast, jurisprudence is dynamic and adaptive, although it does not always have formally binding force. Both complement each other in realizing legal certainty and justice in judicial practice. Therefore, a deep understanding of the interaction between codified law and jurisprudence is essential in the context of law enforcement that is responsive to the needs of society.

Keywords: *Codification Law, Jurisprudence, Sources Of Law, Judicial System, Comparative Law.*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan peran dan kedudukan kodifikasi hukum dan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap kajian sastra (penelitian perpustakaan) yang bersifat normatif-yuridis. Data diperoleh dari undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang kodifikasi memiliki legitimasi formal yang kuat karena berasal dari legislatif, namun cenderung kaku dalam menghadapi Pembangunan Sosial. Sebaliknya, yurisprudensi bersifat dinamis dan adaptif, meskipun tidak selalu memiliki kekuatan mengikat secara formal. Keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara hukum yang dikodifikasi dan yurisprudensi sangat penting dalam konteks penegakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Kodifikasi Hukum, Yurisprudensi, Sumber Hukum, Sistem Peradilan, Hukum Komparatif.*

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia merupakan hasil sintesis dari berbagai pengaruh, seperti hukum Eropa Kontinental, hukum Islam, dan hukum adat (Wahyuni, 2012). Dalam praktiknya, hukum kodifikasi dan yurisprudensi merupakan dua pilar penting yang berperan sebagai sumber hukum dalam penyelesaian perkara di pengadilan (Atmasasmita, 2016). Hukum kodifikasi biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan memiliki kekuatan mengikat. Di sisi lain, yurisprudensi adalah putusan hakim, khususnya dari

Mahkamah Agung, yang dijadikan rujukan dalam memutus perkara serupa (Firmansyah et al., 2024). Perdebatan mengenai posisi dan kekuatan hukum dari yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia terus berlangsung. Meskipun secara teoretis sistem hukum Indonesia menganut tradisi civil law yang menjadikan undang-undang sebagai sumber utama hukum, praktik peradilan seringkali memperlihatkan kecenderungan untuk merujuk pada yurisprudensi, terutama ketika terjadi kekosongan hukum atau penafsiran norma yang multitafsir (Simanjuntak, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan dominasi hukum kodifikasi dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya, studi oleh Suryana, (2018) menyoroti kuatnya peran undang-undang dalam pembentukan norma hukum, sementara penelitian oleh Wulandari, (2020) menunjukkan bagaimana hakim sering kali menjadikan hukum tertulis sebagai satu-satunya rujukan dalam memutus perkara. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada kedudukan hukum kodifikasi sebagai sumber utama hukum dan cenderung meminggirkan peran yurisprudensi. Di sisi lain, terdapat pula kajian yang membahas yurisprudensi sebagai pelengkap atau alternatif terhadap hukum kodifikasi dalam situasi tertentu. Namun, belum banyak penelitian yang secara eksplisit membandingkan keduanya secara seimbang, baik dari segi karakteristik, fungsi, hingga penerapannya dalam praktik peradilan Indonesia.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini mencoba menawarkan pendekatan komparatif yang lebih menyeluruh antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi. Perbandingan ini tidak hanya dilakukan pada tataran teori, tetapi juga melalui telaah terhadap beberapa kasus nyata di pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana relasi keduanya dalam praktik serta bagaimana kontribusinya dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan kritis terhadap anggapan bahwa hukum kodifikasi selalu menjadi rujukan utama. Dalam beberapa kasus, yurisprudensi justru memainkan peran penting dalam menyelesaikan persoalan hukum yang belum terakomodasi dalam undang-undang. Penelitian ini juga menyoroti bahwa dalam banyak putusan, hakim tidak sekadar menerapkan norma hukum tertulis, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif melalui preseden yang ada.

Distingsi (*pembeda*) dari penelitian ini dibandingkan dengan kajian terdahulu terletak pada analisis terhadap interaksi dinamis antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi dalam konteks hukum Indonesia yang sedang bergerak menuju sistem hukum yang lebih terbuka dan adaptif. Penelitian ini tidak hanya menekankan perbedaan, tetapi juga sinergi antara keduanya sebagai upaya menuju sistem peradilan yang responsif terhadap kompleksitas sosial.

Dalam beberapa praktik, pengadilan justru lebih mengedepankan yurisprudensi sebagai alat tafsir terhadap hukum kodifikasi yang kaku dan tidak selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini memperlihatkan bahwa yurisprudensi dapat berfungsi sebagai "*living law*" yang hidup dan berkembang seiring waktu, sementara hukum kodifikasi lebih bersifat statis karena memerlukan proses legislasi untuk perubahan.

Keberadaan yurisprudensi juga memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan perkara, yang tentunya sangat penting dalam menjembatani antara norma hukum dan kenyataan di lapangan. Hakim bukan sekadar "corong undang-undang", tetapi juga penafsir dan pembentuk hukum dalam batas-batas tertentu.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka urgensi penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana posisi hukum kodifikasi dan yurisprudensi dapat saling melengkapi dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum, terutama dalam meninjau ulang peran yurisprudensi dalam sistem hukum civil law seperti Indonesia.

Akhirnya, melalui kajian ini diharapkan dapat dirumuskan pendekatan yang lebih integratif dalam praktik peradilan di Indonesia, yaitu dengan menjadikan hukum kodifikasi sebagai kerangka utama yang disempurnakan oleh yurisprudensi sebagai bentuk interpretasi

kontekstual. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat lebih adaptif dalam menghadapi tantangan dan dinamika masyarakat yang terus berubah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif serta interpretasi terhadap putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Fokus utama penelitian ini adalah pada perbandingan konseptual dan praktik antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi dalam sistem peradilan Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, jurnal-jurnal hukum, literatur akademik, serta pendapat para ahli hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum dan referensi ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk memahami karakteristik masing-masing sumber hukum, termasuk kekuatan mengikatnya, mekanisme pembentukan, serta bagaimana keduanya diterapkan dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga mencermati perkembangan dan pergeseran peran yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya pada konteks hukum acara pidana, perdata, dan administrasi negara.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai dokumen hukum dan pendapat pakar dari literatur berbeda. Hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga disertai contoh konkret dari praktik peradilan yang menunjukkan interaksi antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai posisi, fungsi, serta kontribusi kedua sumber hukum tersebut dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, konsisten, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

PEMBAHASAN

Karakteristik Hukum Kodifikasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum kodifikasi merupakan hukum tertulis yang disusun secara sistematis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan memiliki legitimasi kuat karena dibentuk oleh lembaga legislative (Saputri & Kusdarini, 2021). Dalam sistem hukum civil law seperti Indonesia, hukum kodifikasi menjadi sumber hukum utama yang wajib dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara (Noviani et al., 2022). Undang-undang memiliki kekuatan mengikat secara umum dan abstrak, sehingga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum.

Kelebihan dari hukum kodifikasi adalah kejelasan dan keteraturan norma-norma hukum yang dituangkan secara tertulis (Nurhardianto, 2015). Dengan struktur yang sistematis, hukum kodifikasi memberikan kemudahan dalam memahami dan menerapkan norma-norma hukum dalam praktik. Hal ini penting untuk memastikan adanya keseragaman dalam penegakan hukum, terutama dalam sistem peradilan yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum.

Namun, dalam praktiknya, hukum kodifikasi tidak selalu mampu menjawab seluruh permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Banyak kasus baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Di sinilah peran interpretasi hakim menjadi penting. Hakim harus mampu menafsirkan ketentuan yang ada secara kontekstual agar tetap relevan dengan dinamika sosial yang terjadi.

Selain itu, proses legislasi yang panjang membuat hukum kodifikasi cenderung lambat dalam merespons perubahan sosial. Akibatnya, terdapat celah antara norma hukum yang berlaku dan realitas masyarakat yang dinamis. Kekakuan ini menjadi salah satu kelemahan utama dari hukum kodifikasi, terutama dalam menghadapi tantangan hukum modern yang kompleks dan terus berkembang.

Kendati demikian, hukum kodifikasi tetap menjadi pondasi dasar dalam sistem hukum nasional. Dalam banyak kasus, hakim tetap menjadikan undang-undang sebagai titik tolak utama dalam membuat pertimbangan hukum. Namun, apabila ditemukan kekaburan atau kekosongan hukum, hakim dapat menggunakan metode interpretasi hukum atau mengacu pada putusan sebelumnya (yurisprudensi) sebagai pelengkap.

Selain memberikan kepastian hukum, hukum kodifikasi juga menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan hakim agar tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum kodifikasi membatasi ruang diskresi hakim agar tetap berada dalam koridor hukum yang ditetapkan oleh negara. Ini penting untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Namun, dalam beberapa hal, hukum kodifikasi juga dapat membatasi kreativitas hakim dalam menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Norma yang terlalu rigid bisa menjadi hambatan dalam menyelesaikan persoalan hukum yang unik dan tidak biasa. Oleh karena itu, perlu ada ruang untuk pendekatan fleksibel dalam penerapannya.

Dengan demikian, karakteristik hukum kodifikasi dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan upaya untuk membangun sistem hukum yang terstruktur, tetapi tetap membutuhkan pelengkap seperti yurisprudensi untuk memastikan bahwa hukum tidak kehilangan relevansinya dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah.

Peran Yurisprudensi dalam Praktik Peradilan

Yurisprudensi merupakan kumpulan putusan hakim, khususnya Mahkamah Agung, yang dijadikan acuan dalam memutus perkara serupa (Simanjuntak, 2019). Dalam sistem hukum civil law, yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal sebagaimana hukum kodifikasi. Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, yurisprudensi memiliki otoritas moral dan persuasif yang sangat kuat. Hakim sering kali mengacu pada yurisprudensi dalam kondisi kekosongan hukum atau ketika norma hukum yang ada tidak cukup jelas. Hal ini menunjukkan bahwa yurisprudensi berfungsi sebagai alat bantu dalam proses interpretasi hukum. Dengan merujuk pada putusan sebelumnya, hakim dapat memberikan kepastian dan konsistensi dalam pengambilan keputusan.

Yurisprudensi juga dapat menjadi sumber hukum yang hidup karena berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ketika hukum kodifikasi tidak mampu mengikuti perkembangan sosial secara cepat, yurisprudensi dapat mengisi kekosongan tersebut. Dalam hal ini, peran hakim sangat penting sebagai pencipta hukum melalui putusan yang dibuatnya. Namun, penggunaan yurisprudensi juga memiliki tantangan, terutama terkait dengan konsistensi putusan antarhakim atau antarlembaga peradilan. Tidak semua hakim memiliki pandangan hukum yang sama, sehingga kadang kala terjadi disparitas putusan dalam perkara yang serupa. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Untuk menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang kredibel, perlu ada standardisasi dan penguatan kualitas putusan pengadilan. Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudisial tertinggi, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan preseden hukum yang berkualitas dan dijadikan rujukan oleh hakim tingkat bawah. Ini akan meningkatkan legitimasi yurisprudensi dalam praktik hukum.

Keterbukaan akses terhadap putusan-putusan pengadilan juga sangat penting agar masyarakat hukum, akademisi, dan praktisi dapat mempelajari dan memahami arah perkembangan hukum melalui yurisprudensi. Saat ini, berbagai platform telah menyediakan database putusan, namun perlu terus ditingkatkan dalam hal kemudahan pencarian dan kelengkapan informasi. Yurisprudensi tidak hanya mencerminkan penerapan hukum secara teknis, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan yang substansial. Oleh karena itu, dalam konteks peradilan modern, yurisprudensi harus ditempatkan sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara formalistik, tetapi juga secara substantif.

Dengan peran yang semakin strategis, yurisprudensi dapat mendorong sistem peradilan Indonesia menuju ke arah yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan, terutama ketika sistem hukum positif belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Perbandingan Fungsional antara Hukum Kodifikasi dan Yurisprudensi

Secara fungsional, hukum kodifikasi dan yurisprudensi memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem hukum Indonesia (Siregar, 2022). Hukum kodifikasi memberikan landasan normatif yang jelas dan stabil, sementara yurisprudensi memungkinkan interpretasi dan adaptasi terhadap norma hukum yang ada sesuai dengan perkembangan kasus konkret di masyarakat. Hukum kodifikasi lebih menekankan pada kepastian hukum dan keseragaman dalam penegakan hukum. Karena bersifat tertulis dan disusun secara sistematis, hukum kodifikasi memudahkan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkannya. Namun, kelebihan ini juga menjadi kekurangannya ketika dihadapkan pada persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Sebaliknya, yurisprudensi bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring waktu. Putusan-putusan hakim mencerminkan respons terhadap situasi sosial dan hukum yang dinamis. Dalam hal ini, yurisprudensi memiliki keunggulan dalam memberikan keadilan substantif, khususnya pada perkara yang tidak memiliki aturan baku dalam perundang-undangan.

Kombinasi antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya terikat pada teks hukum, tetapi juga diberi ruang untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual. Hal ini memungkinkan sistem hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, perbedaan karakteristik ini juga menimbulkan tantangan dalam praktiknya. Ketika hakim terlalu kaku dalam menerapkan hukum kodifikasi, maka potensi ketidakadilan bisa terjadi. Sebaliknya, jika hakim terlalu mengandalkan yurisprudensi tanpa merujuk pada norma tertulis, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Untuk itu, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan yurisprudensi sebagai rujukan. Hakim harus mampu menilai relevansi dan kekuatan argumentatif dari putusan sebelumnya sebelum menjadikannya sebagai dasar pertimbangan. Ini menuntut adanya kompetensi dan integritas tinggi dari aparat peradilan.

Dalam konteks pendidikan hukum, perlu ada penekanan yang seimbang antara pemahaman terhadap hukum kodifikasi dan kemampuan analisis terhadap yurisprudensi. Mahasiswa hukum dan calon hakim harus dibekali dengan keterampilan untuk menafsirkan norma hukum serta memahami perkembangan preseden hukum. Dengan demikian, perbandingan fungsional antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi menunjukkan bahwa keduanya merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, melainkan harus dikembangkan dalam kerangka sistem hukum yang dinamis, inklusif, dan berorientasi pada keadilan.

Urgensi Integrasi Hukum Kodifikasi dan Yurisprudensi dalam Sistem Peradilan

Perkembangan hukum yang pesat dan kompleks menuntut adanya integrasi antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi dalam sistem peradilan Indonesia (Anshori, 2008). Integrasi ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya kaku dan formalistik, tetapi juga fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Integrasi ini tidak berarti menghapus peran dominan hukum kodifikasi, melainkan memberikan ruang yang proporsional bagi yurisprudensi untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam praktiknya, hakim dapat menjadikan yurisprudensi sebagai sumber penafsiran dan pelengkap terhadap ketentuan hukum tertulis yang tidak memadai.

Penguatan peran yurisprudensi dapat dilakukan dengan membangun basis data putusan yang lebih komprehensif dan mudah diakses. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengarsipkan dan menyebarluaskan putusan-putusan penting agar dapat dijadikan referensi oleh seluruh aparat penegak hukum. Selain itu, perlu ada pengembangan standar dan pedoman dalam menyusun putusan pengadilan agar kualitas yurisprudensi meningkat. Penalaran hukum yang jelas, argumentasi yang logis, serta konsistensi antarputusan akan memperkuat kredibilitas yurisprudensi sebagai sumber hukum.

Pemerintah dan lembaga legislatif juga perlu membuka ruang bagi adopsi putusan yurisprudensi ke dalam peraturan perundang-undangan jika dinilai telah menjadi kebutuhan hukum Masyarakat (Firdaus, 2013). Proses ini dapat mempercepat pembaruan hukum tanpa harus menunggu proses legislasi formal yang panjang. Dalam kerangka sistem hukum nasional, integrasi ini juga mencerminkan semangat keadilan progresif yang tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Hakim sebagai pelaksana keadilan harus diberi ruang untuk berpikir kritis dan kontekstual dalam menerapkan hukum.

Dengan terwujudnya integrasi ini, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat menjadi lebih responsif, efisien, dan adil. Integrasi hukum kodifikasi dan yurisprudensi merupakan langkah strategis menuju sistem hukum yang modern, demokratis, dan berkeadilan. Oleh karena itu, urgensi integrasi antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi dalam sistem peradilan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Ini adalah kebutuhan nyata dalam menghadapi kompleksitas permasalahan hukum dan ekspektasi masyarakat terhadap sistem peradilan yang berfungsi secara adil dan efektif.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum kodifikasi memiliki peran fundamental dalam memberikan kepastian dan keseragaman hukum melalui struktur yang tertulis, sistematis, dan mengikat secara formal. Di sisi lain, yurisprudensi hadir sebagai pelengkap yang bersifat dinamis, fleksibel, dan mampu menjawab permasalahan hukum yang tidak terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun hukum kodifikasi menjadi acuan utama dalam sistem hukum Indonesia, keterbatasannya dalam merespons dinamika sosial menjadikan yurisprudensi sebagai solusi interpretatif yang krusial. Yurisprudensi tidak hanya mengisi kekosongan hukum, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan substantif dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran strategis yang saling melengkapi.

Perbandingan fungsional antara kedua sumber hukum ini menunjukkan pentingnya integrasi untuk mewujudkan sistem hukum yang adaptif dan responsif. Dalam praktik peradilan, kolaborasi antara hukum kodifikasi dan yurisprudensi memungkinkan hakim untuk tidak hanya menerapkan norma hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan hukum yang lebih luas.

Urgensi integrasi tersebut semakin nyata dalam konteks peradilan modern yang menghadapi kompleksitas persoalan hukum. Diperlukan penguatan peran yurisprudensi melalui standardisasi putusan, peningkatan kualitas argumentasi hukum, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran putusan. Selain itu, sinergi antara lembaga legislatif, yudikatif, dan akademisi menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum kodifikasi dan yurisprudensi sebaiknya tidak dipertentangkan, melainkan dikembangkan dalam semangat saling melengkapi. Integrasi keduanya menjadi langkah strategis menuju sistem hukum Indonesia yang lebih holistik, progresif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La_Riba*, 2(2), 159–172. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1>
- Atmasasmita, R. (2016). Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/10.25105/prio.v3i1.354>
- Firdaus, E. (2013). Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 14–18. <https://doi.org/10.30652/jih.v1i02.1150>
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>
- Noviani, N., Nurmala, P., Adiwibowo, A. S., Yufi Tania Kusuma, Yulianti, Bani, B., & Albana. (2022). Jurnal Legisia Jurnal Legisia. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 22(2), 1–13.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33–44.
- Saputri, N. E., & Kusdarini, E. (2021). KONTRIBUSI SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 363–372. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.363-372>
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Siregar, P. J. W. S. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(2), 1027–1036.
- Suryana, A. (2018). *Dominasi Hukum Kodifikasi dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Pustaka Hukum Nasional.
- Wahyuni, S. (2012). PENGARUH POSITIVISME DALAM PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i1.1342>
- Wulandari, F. (2020). Peran Undang-Undang dalam Putusan Hakim: Studi Empiris di Pengadilan Negeri Surabaya. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 45–62.